

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin UIN Suska Riau:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

140/IAT-U/SU-S1/2021

# ANAK ANGKAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DI ZAMAN KONTEMPORER (Kajian Tafsir Tematik)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir



Disusun Oleh:  
**ROUDHATUL ULFA**  
NIM. 11732203031

Pembimbing I  
**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

Pembimbing II  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**PROGRAM STUDI STRATA 1  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2021 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Anak Angkat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya Di Zaman  
Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik)

Nama : Roudhatul Ulfa  
Nim : 11732203031  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Oktober 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2021



Dekan,  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehavati, M.Ag.**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

**Jani Arni, S.Th., M.Ag.**  
NIP. 19820117 200912 2 006

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Nixon, Lc, M.Ag.**  
NIP. 19670113 200604 1 002

**Penguji IV**

**Suja'i Sarifandi, M.Ag.**  
NIP. 19700503 199703 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Ali Akbar, MIS

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Roudhatul Ulfa  
NIM : 11732203031  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Anak Angkat Dalam Al-Qur'an Menurut Al-Qurthubi (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 September 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS

NIP.196412171991031001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Roudhatul Ulfa
NIM	: 11732203031
Program Studi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Anak Angkat Dalam Al-Qur'an Menurut Al-Qurthubi (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Pembimbing II

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROUDHATUL ULFA  
 NIM : 11732203031  
 Tempat/Tgl. Lahir : PULAU BATU/02 MEI 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : USHULUDDIN  
 Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

ANAK ANGKAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA  
DI ZAMAN KONTEMPORER (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021  
 Yang membuat pernyataan

  
 METERAI TEMPEL  
 384AJX00373822  
 ROUDHATUL ULFA  
 NIM : 11732203031

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

AKHIR PEMBERHENTIAN KESEDIHAN HATI ADALAH  
KETIKA KALIAN DIPANGGIL DI SURGA NANTI:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

“SELAMAT SEJAHTERA ATASMU KARENA  
KESABARANMU. MAKA ALANGKAH NIKMATNYA  
TEMPAT KESUDAHAN ITU”

(Ar-Ra'd: 24)

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan segala nikmat yang diberikan, penulis dapat menuntut ilmu di fakultas *ushuluddin* UIN Suska Riau, Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya. Atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, Skripsi yang berjudul “**ANAK ANGKAT PERSPEKTIF AL-QUR’ÂN DAN IMPLEMENTASINYA DI ZAMAN KONTEMPORER (Kajian Tafsir Tematik)**” mampu diselesaikan. Penulis menyadari keberhasilan penulisan penelitian ilmiah ini atas bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada ayahanda M. Hafiz dan ibunda Mu’azah yang telah mengirimkan ribuan do’a untuk anaknya, memberikan bantuan dan dukungan baik yang berupa materi maupun moral kepada saya selama ini.
2. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I bunda Dr. Rina Rehayati. MA, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur. MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
4. Bapak H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’ân dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studipenulis.
5. Ustadz Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA. selaku pembimbing akademik ananda, dan telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada ustadz Dr. H. Ali Akbar, MIS dan ustadz Dr. Zulkifli., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi ananda yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pertolongan, nasehat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi, dan bimbingannya selama ini.

7 Kepada bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, bunda Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, Ustadz Dr. H. Nixson, Lc. M.Ag, dan Ustadz Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku penguji munaqasyah yang telah banyak memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

8 Kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya yang luar biasa. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

9 Teman-teman seperjuangan di fakultas ushuluddin UIN Suska Riau yang telah menghibur penulis agar tetap semangat serta memberi saran dan masukan. Khususnya kepada Lisa Juniati, Silviratul Aini, Wilda Mainursah Hasibuan, Adam Fajri. Dan terima kasih kepada teman-teman alumni ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. Bismi Khairi Fadillah, Maida Anggraini, dan Zuhrotul Husna yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas IAT A untuk kebersamaannya dan telah mengukir cerita yang mengesankan bersama penulis ketika menuntut ilmu. Dan kepada Wahyuni, Amira Dayana, Siti Ahmar Ayu, Ratih, dan Neni Rahmawani yang menjadi teman bermain penulis ketika di bangku kuliah.

Terakhir, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah ini. Kepada Allah jua penulis berharap semoga mendapatkan penilaian yang baik di sisi Allah SWT*taamiin yaa rabbal alamin.*

Pekanbaru, 13 Oktober2021

UIN SUSKA RIAU

**ROUDHATUL ULFA**  
**NIM. 11732203031**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN**


<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>التجربة</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Anak Angkat Dalam Pandangan Islam .....	11
1. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	11
2. Anak Angkat Dalam Sejarah Islam .....	18
B. Al-Qur’ân dan Metodologi Tafsir .....	22
1. Pengertian al-Qur’ân, Fungsi dan Tujuan Diturunkannya .....	22
2. Pengertian Tafsir dan Ruang Lingkup .....	25
3. Tafsir Berdasarkan Corak.....	28
4. Tafsir Berdasarkan Metode .....	29
C. Tinjauan Kepustakaan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	33
C. Pendekatan Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA</b>	
A. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’ân Tentang Anak Angkat .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Larangan Menyamakan Anak Kandung dengan Anak Angkat.....	37
2. Larangan Menashabkan Anak Angkat dengan Nama Bapak Angkat .....	42
3. Kebolehan Menikahi Mantan Istri Anak Angkat .....	48
4. Nabi Muhammad SAW Bukanlah Bapak dari Zaid bin Haritsah ..	56
B. Implementasi Penafsiran Ayat Tentang Anak Angkat di Zaman Kontemporer.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	75
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	79



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Ayat-Ayat Tentang Anak Angkat .....	36
--	----



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕﺱ	Ts	ﻎ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻯ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻲ	Y
ﺩﻝ	DI		

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya قال menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya قيل menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول menjadi qawlun  |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير menjadi khayrun |

**C. Ta’ marbutah (ة)**

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul :**ANAK ANGKAT PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN DAN IMPLEMENTASINYA DI ZAMAN KONTEMPORER (Kajian Tafsir Tematik)**. Penting untuk diketahui bahwa konsep mengangkat anak di dalam al-Qur'ân berbeda dengan Konsep adopsi pada umumnya. Perbedaannya terletak pada cara memperlakukan anak angkat tersebut. Dalam pemahaman umum adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anaknya kemudian memperlakukannya sebagai anak kandung dalam lingkaran keluarganya. Sedangkan dalam Islam anak angkat tidak boleh diberlakukan seperti anak kandung, karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah (*nashab*) dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentu akan menjadi masalah besar jika seorang Muslim tidak memahami permasalahan ini. Rumusan masalah: (1) bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang anak angkat dalam al-Qur'ân dan (2) bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer. Kemudian sumber data primernya adalah kitab tafsir *Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'ân* karya Al-Thabari, kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'ân* karya Imâm Al-Qurthubi, kitab tafsir *Fathul Qadir* karya Imâm Asy-Syaukani, kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan kitab tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan data sekundernya yaitu berupa kamus *Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Qur'ân al-Karim*, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan kajian pustaka (*Library Research*) yang mengacu kepada anak angkat. Hasil penelitian: anak angkat dalam al-Qur'ân hanya dalam pengasuhan, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya saja. Tidak boleh menashabkan kepada orang tua angkatnya, tidak boleh saling mewarisi, tidak boleh membuka aurat ketika bersamanya apabila anak angkat itu sudah baligh, dan tindakan lain yang biasa dilakukan terhadap anak kandung seperti menikahkannya dan memanggil dengan nama yang dinashabkan kepada bapaknya.

**Kata Kunci:** Anak Angkat, Al-Qur'ân, Al-Qurthubi

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled :**ADOPTED CHILDREN PERSPECTIVE AL-QUR'ÂN AND IMPLEMENTATION IN THE CONTEMPORARY ERA (Study of Thematic Interpretation)**. It is important to know that the concept of adopting children in the Qur'ân is different from the concept of adopting in general. The difference lies in how to treat the adopted children. In general, adoption is taking another person's children to be his children and then treating him as a biological children in his family circle. Where as in the Islam, adopted children should not be treated like biological children because adopted children have no blood relationship (*nashab*) with their adoptive parents. This will certainly be a big problem if a muslim does not understand this matter. The formulation of the problem in this research is first, how is the interpretation of the verses of the Qur'ân about adopted children. And second, how the implementation of verses about adopted children in this contemporary era. Then the primary data source is the book of interpretation of *Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'ân* by Al-Thabari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ân* by Imâm Al-Qurthubi, *Fathul Qadir* by Imâm Asy-Syaukani, *Al-Azhar* by Buya Hamka, and *Al-Munir* by Wahbah Az-Zuhaili. While the secondary data are in the form of a *Mu'jam Al-Mufahraz li Al-Fazil Qur'ân* dictionary, journals, and books related to the theme. This study uses the thematic method with a literature review (Library Research) which refers to adopted children. This study concludes that adopted children in the Qur'ân are only in parenting, education, and fulfilling their physical and spiritual needs. You are not allowed to lineage the adopted children to their adoptive parents, not allowed to reveal 'aurah while you are with him if they are already mature, and other actions that are usually done to your biological children, such as marrying her off and calling him/her by the name assigned to his father.

**Keywords:** Adopted Children, Al-Qur'ân, Al-Qurthubi

UIN SUSKA RIAU



## التجريد

هذه الرسالة بعنوان تبني الأطفال من منظور القرآن وتطبيقه في الأزمنة المعاصرة (دراسة التفسير الموضوعي). من المهم أن يعرف أن مفهوم تبني الطفل في القرآن يختلف عن مفهوم التبني بشكل عام. يكمن الاختلاف في كيفية التعامل مع الطفل المتبني. في الفهم العام، التبني هو اتخاذ طفل رجل آباء المتبنين مثل أمهاته كالابن من النسب في دائرة عائلته. بينما في الإسلام، لا ينبغي معاملة الأطفال المتبنين مثل أبنائهم من النسب لأن الأطفال المتبنين ليس لديهم العلاقة النسبية مع والديهم. وسيكون هذا الأمر بالتأكيد مشكلة كبيرة لدى المسلمين ما لم يفهم المسلمون هذا الأمر. صياغة المشكلة في هذه الدراسة أولاً، كيف تفسر الآيات عن الأطفال المتبنين في القرآن. وثانياً، كيف تنفيذ آيات عن الأطفال المتبنين في هذا الزمن المعاصر. ثم المصدر الأساسي للبيانات هو كتاب التفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري، كتاب التفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، كتاب التفسير فتحول قدير للإمام الشوكني، كتاب التفسير الأظهر لعبد المالك كريم عمرو الله، وكتاب التفسير المنير لوهبة الزهيلي. بينما تكون الثانية في شكل معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم والمجلات والكتب المتعلقة بالموضوع. هذه الدراسة تستخدم الطريقة الموضوعية وبحث مكتبيهما تشير إلى الأطفال المتبنين. وخلاصة هذه الدراسة أن الأطفال المتبنين في القرآن إنما في التربية والتعليم وتوفير احتياجاتهم الجسدية والروحية فقط. ويحرم نسب الأطفال المتبنين إلى الآباء بالتبني، ويحرم التوارث بينهم، وكشف العورة أمامهم عندما يكون الأطفال بالغين، وغير ذلك من الأمور التي تنطبق على الأبناء من النسب عادةً، كالتزويج والنساء نسبا إلى الأب.

كلمات مفتاحية: الطفل المتبني، القرآن، القرطبي

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ân adalah kalam Allah yang tiada tandingannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup> Untuk memahami dan mentadabburi makna tersurat dan tersirat kalamullah ini maka perlu merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama.

Tafsir yaitu suatu ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna al-Qur'ân serta mengeluarkan hukum dan hikmah darinya.<sup>2</sup> Seorang Mufassir menafsirkan ayat al-Qur'ân sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dalam memahami makna kalam Allah. Pada awalnya penafsiran al-Qur'ân hanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, namun setelah beliau wafat, berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan muncul beragam corak dalam penafsiran al-Qur'ân, juga melahirkan berbagai aliran madzhab yang kemudian memberikan dampak pada keberagaman corak penafsiran al-Qur'ân.<sup>3</sup> Corak tafsir dapat berbeda-beda, tergantung dari latar belakang ilmu pengetahuan, aliran kalam, mazhab fiqh, kecenderungan sufisme, atau edukasi mufassir itu sendiri. Ahmad As-Shouwy menyatakan bahwa secara umum pendekatan yang sering dipakai oleh para mufassir adalah bahasa, konteks antara kata dan ayat, dan sifat penemuan

<sup>1</sup>Ali Akbar, *Ulumul Qur'an*, (Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2008), hlm. 10.

<sup>2</sup>Nur Efendi, Muhammad Fathurrohman, *Studi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 278.

<sup>3</sup>Kusroni, *Menelisik Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Qur'an*, (Surabaya: Jurnal STAI Al-Fithrah, 2017), hlm. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah.<sup>4</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi menyebutkan bahwa ada empat corak tafsir yang berkembang yaitu, tafsir *ilmi* (tafsir berdasarkan pendekatan), tafsir *madzhab* (tafsir berdasarkan madzhab teologi, fikih, tasawuf atau filsafat yang dianut oleh para mufassir), tafsir *ilhadi* (tafsir yang menggunakan pendekatan menyimpang dari kelaziman), dan tafsir sastra-sosial (tafsir yang menggunakan pendekatan sastra dan berpijak pada realitas sosial).<sup>5</sup>

Pada zaman kontemporer ini tidak sedikit ditemukan orang-orang yang mengangkat anak dan menjadikannya sebagai anak sendiri bahkan menashabkan anak angkat itu kepadanya. Padahal hal seperti itu dilarang dalam al-Qur'ân. Kebiasaan mengangkat anak sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah, di dalam kitab tafsir Al-Qurthubi yang bercorak fiqh dijelaskan bahwa, pada masa jahiliyah dan awal-awal kedatangan Islam, jika ada seseorang yang menyukai jenis kulit orang lain, atau bentuk tubuhnya, ataupun kepintarannya, maka orang pertama tadi akan memasukkan nama orang yang disukainya dalam daftar nama-nama yang berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Setelah itu ia juga menashabkan orang yang disukainya itu dengannya.<sup>6</sup>

Seperti riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa “Kami sebelumnya tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad”.<sup>7</sup> Adapun Zaid bin Haritsah sebelumnya adalah seorang tawanan yang diambil dari negeri Syam, lalu Nabi membebaskannya dari status hamba sahaya dan mengangkatnya sebagai anak. Sempat datang kepadanya ayah dan paman Zaid untuk membawa Zaid pulang, tetapi Zaid

<sup>4</sup>Syakur, Mahlail, *Tafsir Kependidikan: Menelusuri Jejak Kisah Al-Khadlir dalam al-Qur'an*, (Jawa Tengah: MASEIFA Jendela Ilmu, 2019), hlm. 102.

<sup>5</sup>Insan Ansory, “Mengenal Tafsir Ahkam”, (tp. t.t), hlm. 18, dikutip dari <https://books.google.co.id> pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 jam 15:23 WIB.

<sup>6</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hinawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 14, 2015), hlm. 296.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 295.

memilih untuk tinggal bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada khalayak ramai:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , أَشْهَدُوا أَنَّهُ ابْنِي يَرِثُنِي وَأَرِثُهُ.<sup>8</sup>

“Wahai orang-orang Quraisy sekalian, persaksikanlah bahwa zaid ini anakku, ia berhak mendapatkan warisan dariku, dan aku juga berhak mendapatkan warisan darinya (apabila salah satu dari kami meninggal dunia)”.<sup>9</sup>

Akan tetapi riwayat ini telah di *nasakh* oleh ayat al-Qur’ân. Di dalam al-Qur’ân yang mulia telah dijelaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.<sup>10</sup> Diantara ayat al-Qur’ân yang membahas tentang anak angkat tersebut adalah beberapa firman Allah sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. al-Ahzab: 4)<sup>11</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ

<sup>8</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, “*Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*”, (Berut/Lebanon: Al-Resalah, 2006), hlm. 55.

<sup>9</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hanawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 14, 2015), hlm. 293.

<sup>10</sup>Abdullah Taslim, “Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam”, dikutip dari <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html> pada hari Ahad, tanggal 3 Januari 2021 jam 17:44 WIB.

<sup>11</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan Mudah dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 418.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pangillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab: 5).<sup>12</sup>

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

”Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. al-Ahzab: 37).<sup>13</sup>

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Ahzab: 40)<sup>14</sup>

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat sudah berubah, sebagaimana yang dinyatakan An-Nuhas dalam kitab tafsir Al-Qurthubi bahwa “ayat-ayat inilah yang me-*nasakh* hukum penyebutan anak angkat seperti anak kandung pada masa awal-awal Islam”. Hukum *nasakh* seperti ini dapat disebut dengan dalil sunnah yang di *nasakh* dengan dalil al-Qur’ân.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 423.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hanawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 14, 2015) hlm. 296.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun kenyataan hari ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'ân, banyak dari kaum muslimin yang masih menyamakan anak angkat dengan anak kandung karena tidak memahami hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat, dan ini mendatangkan masalah yang cukup banyak dan memprihatinkan.<sup>16</sup> Seperti tidak menutup aurat ketika bersama anak angkat atau saudara angkat padahal anak itu sudah baligh, menashabkan anak angkat kepada orangtua angkat, adanya pembagian warisan kepada anak angkat, dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pengangkatan anak, memahami penafsiran ayat-ayat tentang anak angkat dalam al-Qur'ân, dan mengetahui bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul **“ANAK ANGKAT PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN DAN IMPLEMENTASINYA DI ZAMAN KONTEMPORER (Kajian Tafsir Tematik)”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Anak Angkat

Anak angkat adalah penyatuan anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>17</sup>

### 2. Perspektif

<sup>16</sup>M.Rais. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Fikih”, dikutip dari <https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-islam/> pada hari Kamis, tanggal 11 November 2020 jam 15.03 WIB.

<sup>17</sup>Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), hlm. 13.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>18</sup>Maksudnya yaitu sudut pandang dalam melihat suatu fenomena.Perspektif memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai suatu peristiwa karena perspektif dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.<sup>19</sup>

### 3. Al-Qur'ân

Al-Qur'ân merupakan sebuah kitab agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW selama dua puluh tiga tahun secara berangsur-angsur. Allah SWT memberi jaminan memeliharanya dalam dada Nabi Muhammad SAW serta menerangkan segala pengertiannya.<sup>20</sup> Para Ulama menyebutkan defenisi Qur'ânadalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan suatu ibadah.<sup>21</sup>

### 4. Implementasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>22</sup>Maknanya ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan,<sup>23</sup> yang kemudian menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

### 5. Zaman Kontemporer

<sup>18</sup>KBBI, "Perspektif", dikutip dari <https://kbbi.web.id/perspektif.html> pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 jam 14.47 WIB.

<sup>19</sup>Patut Wijaya, "Perspektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis, Jenis, dan Contoh",dikutip dari <https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/amp/> pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 jam 15.10 WIB.

<sup>20</sup>Afrizal Nur, *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama Dengan Asa Riau, 2015), hlm 1.

<sup>21</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2009), hlm 17.

<sup>22</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 548.

<sup>23</sup><http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>, pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 jam 11.45 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontemporer artinya adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini yaitu abad ke-20 dan seterusnya.<sup>25</sup>

## 6. Metode Tematik

Metode tematik adalah metode penafsiran al-Qur'ân dengan membahas ayat-ayat al-Qur'ân sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dikumpulkan kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek terkait. Sasaran yang dicapai oleh metode ini adalah mampu mengupas tuntas persoalan atau tema yang penulis angkat.<sup>26</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan dalam konsep pengangkatan anak di Indonesia.
2. Banyaknya masyarakat yang mengangkat anak di Indonesia namun sebagian dari mereka tidak tahu tentang aturan-aturan pengangkatan anak dalam Islam dan mengabaikan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'ân.
3. Perlunya memahami penafsiran ayat-ayat tentang anak angkat di dalam al-Qur'ân.
4. Perlunya mengetahui implementasi ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer.

### D. Batasan Masalah

<sup>24</sup>KBBI, "kontemporer", dikutip dari <https://kbbi.web.id/kontemporer.html> pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 jam 17.12 WIB.

<sup>25</sup>Eji, "Perkembangan Filsafat di Zaman Modern dan Zaman Kontemporer", dikutip dari <http://admneg08029.blogspot.com/2010/10/perkembangan-filsafat-di-zaman-modern.html/m=1> pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 jam 17.21 WIB.

<sup>26</sup>Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 80.



Dari identifikasi diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan membahas penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan anak angkat, serta berfokus pada penafsiran Al-Thabari (W. 923 M / 310 H), Imâm Al-Qurthubi (W. 1273 M / 671 H ), Imâm Asy-Syaukani (W. 1834 M / 1250 H ),Buya Hamka (W. 1981 M / 1401 H), dan Wahbah Az-Zuhaili (W. 2015 M / 1436 H). Yang mana penafsiran ayat tentang anak angkat dijelaskan dengan berbagai perspektif atau corak, serta periode kitab tafsir yang berbeda yakni klasik dan kontemporer. Selanjutnya penulis akan mengungkapkan bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat ini di zaman kontemporer.

Ayat yang akan diteliti adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang anak angkat di dalam al-Qur'ân, Setelah menelusuri kamus *Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazil Qur'ân* dengan berbagai kata kunci, ditemukan 4 ayat yang membahas tentang anak angkat dalam al-Qur'ân. Diantaranya tentang Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung pada surah al-Ahzab ayat 4, perintah untuk memanggil anak angkat dengan nama bapak kandungnya pada surah al-Ahzab ayat 5, kebolehan menikahi mantan istri/suami anak angkat pada surah al-Ahzab ayat 37, dan penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari Zaid karena itu Zainab (istri Zaid) dapat dinikahi oleh Rasulullah SAW pada surah al-Ahzab ayat 40.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang anak angkat dalam al-Qur'ân ?
2. Bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer ?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memahami penafsiran ayat tentang anak angkat di dalam Al-Qur'ân.
  - b. Untuk mengetahui bentuk penerapan ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir, dan memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir.
- b. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar S1 pada jurusan Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Juga sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan anak angkat.

**Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah yang bagus harus memiliki kerangka penulisan yang sistematis, agar tersusun dengan rapi dan mudah dipahami. Maka kemudian penulis menyusun isi penelitian ini berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan, sebagai pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan. Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah atau hal yang menyebabkan penulis melakukan penelitian ini, penegasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah atau variabel yang terdapat pada judul, identifikasi masalah yang menjelaskan masalah yang terkait dengan judul, kemudian batasan dan rumusan masalah berisikan batasan-batasan masalah yang hendak penulis teliti agar penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dan menjelaskan arti pentingnya penelitian ini.

Bab II yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka, yang berisi penjelasan umum tentang kedudukan anak angkat dalam Islam, serta penjelasan tentang al-Qur'an dan metodologi tafsir. Disini juga dipaparkan tinjauan kepustakaan, memuat penelitian yang relevan dengan masalah yang penulis angkat, Diantaranya terdiri dari jurnal, tesis, dan disertasi.

Dalam bab III dijelaskan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memuat pokok penyajian dan analisis data. Bab empat inilah yang memuat pokok pembahasan, penulis memaparkan bahasan-bahasan yaitu berupa analisa tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan anak angkat, dan implementasinya di zaman kontemporer.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran agar pembaca dapat memahami keterangan inti dalam penelitian ini dan mengetahui kemungkinan penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### Anak Angkat Dalam Pandangan Islam

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak akan sempurna apabila belum dianugerahi seorang anak. Disinilah biasanya berbagai pasangan berikhtiar dengan mencoba berbagai cara dan pengobatan, Namun bagaimana jika Allah belum menakdirkan rezeki itu untuk mereka.<sup>27</sup> Salah satu usaha yang dapat ditempuh, dan ini merupakan sebuah solusi adalah mengangkat anak, baik mengangkat anak dari anak keluarganya atau anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya. Disamping anak itu menjadi buah hati untuk menghibur pasangan tersebut, ada unsur membantu merawat dan melindungi anak angkat tersebut. Bisa jadi, karena orang tuanya sudah tidak ada atau kurang mampu. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji dan dianjurkan.<sup>28</sup>

Kebiasaan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabanni*, sementara konsep pengangkatan anak di Indonesia dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa adopsi adalah “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Depok: Gema Inani, 2008), hlm. 202.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Muhammad Rais, *Kedudukan anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, (Kalimantan Barat: Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No.2, 2016), hlm. 184.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bastian B. Tafal, adanya pengangkatan anak dikarenakan seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan terhadap seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, terserah kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Tentang umurnya tidak menjadi masalah, namun pada umumnya yang diangkat adalah anak-anak yang masih kecil.<sup>30</sup>

Irma Setyowati Soemitro, mengemukakan alasan-alasan untuk mengangkat anak di Indonesia antara lain:

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Adanya belas kasihan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya.
- c. Karena anak tersebut yatim piatu.
- d. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semuanya laki-laki atau semuanya perempuan.
- e. Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak.
- f. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- g. Untuk suatu jaminan hari tua.<sup>31</sup>

Adapun menurut Djaja S. Meliala, alasan-alasan pengangkatan anak ini adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di kemudian hari.

<sup>30</sup>Ellyne Dwi Poespasari, Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 60.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.<sup>32</sup>

Adopsi di Indonesia berkaitan dengan 3 jenis hukum yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan kewarisan hukum sipil dari Belanda. Yang masing-masing memiliki pendekatannya sendiri dengan masalah ini. Praktik adopsi berdasarkan adat punya sejarah panjang di negeri ini dan dijustifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Sebaliknya, regulasi Islam tentang adopsi diturunkan dari tafsiran dan pemahaman atas dua sumber suci yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kemudian tata cara adopsi sebagaimana termaktub dalam hukum Belanda pada dasarnya berasal dari tradisi hukum sipil, yang praktiknya berkembang di lingkungan pendatang Eropa di tanah jajahan.<sup>33</sup>

Hukum adat sebagai hukum tak tertulis yang berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat diwujudkan paling jelas dalam kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan adopsi, yang dipandang masyarakat sebagai cerminan hubungan yang sakral antara seorang individu dengan masyarakat dimana ia hidup. Dapat ditemukan bahwa diantara berbagai masyarakat adat asli Indonesia meskipun praktik adopsi dalam adat sangat beragam, namun ia memiliki beberapa ciri yang sama yaitu memasukkan anak yang diadopsi kedalam lingkungan keluarga orangtua yang mengadopsinya. Yang dalam pandangan umumnya adalah bahwa posisi anak yang di adopsi dalam hukum adat pada hakikatnya sama dengan posisi anak kandung. Seperti yang

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, Anggota IKAPI, 2008), hlm. 392.



diterapkan oleh beberapa masyarakat adat di Bali, Batak (Sumatera Utara), Nias, Kalimantan, dan beberapa adat lain di Nusantara<sup>34</sup>

Dalam beberapa masyarakat adat lainnya, proses adopsi justru tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua biologisnya. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga karena dalam kasus ini adopsi hanya dipandang sebagai sarana kemanusiaan untuk membantu keluarga yang butuh bantuan. Inilah sebabnya mengapa dalam jenis adopsi ini, biasanya orang yang akan diadopsi sudah terikat hubungan darah dengan keluarga yang mengadopsi jauh sebelum proses adopsi itu sendiri terjadi. Dengan demikian anak yang diadopsi berdasarkan aturan tidak menikmati hak waris apapun ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, karena dia sebenarnya tidak berstatus sebagai anak dalam keluarga yang mengadopsi.<sup>35</sup>

Perbedaan-perbedaan ini ditentukan oleh model masyarakat di wilayah tertentu. Di wilayah-wilayah dimana masyarakat patriarkhal menjadi norma, seperti di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Pulau Timor dan Bali, praktik adopsi biasanya dihubungkan dengan kebutuhan keluarga untuk melanjutkan garis keturunan patriarkhal. Maka anak yang di adopsi selalu berkelamin laki-laki sehingga dapat melanjutkan keturunan patrilineal. Hal ini berbeda sekali dengan beberapa masyarakat matriarkhat, seperti di Minangkabau (Sumatera Barat), dimana garis keturunan dari pihak ibu adalah timbangan utama. Praktik adopsi ditempat ini tidak lumrah karena katiadaan anak tidak dipandang penting bagi kelanjutan keluarga. Dalam pandangan adat orang Minangkabau, harta kekayaan ayah tidak diwarisi oleh anaknya tetapi oleh anak cucu saudara perempuannya. Situasi ini berbeda lagi dengan beberapa masyarakat parental, seperti di beberapa wilayah di Jawa dan Sulawesi, dimana adopsi dapat melibatkan anak laki-laki atau perempuan

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 393.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 396.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tidak boleh kurang dari sepuluh tahun, dan tidak boleh kurang dari 15 tahun dari ibu angkatnya (pasal 7). Proses adopsi juga bergantung pada kesepakatan antara orangtua angkat, anak yang diangkat, dan orang tua kandungnya (pasal 8). Dan hanya bisa dilaksanakan secara resmi di depan notaris (pasal 10). Seperti yang dapat diduga proses adopsi ini juga memiliki konsekuensi hukum yang memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Maka anak angkat itu harus menggunakan nama ayah angkatnya, dan kemudian secara hukum dia menjadi anak dari orangtuanya yang baru, dan dia memiliki seluruh hak hukum terkait dengan hubungannya dengan ayah barunya ini (pasal 14).

Sifat patriarkhal dari adopsi versi Belanda yang dilukiskan diatas nampaknya mencerminkan orientasi subjektif kebijakan kolonial dalam menangani masalah tersebut hanya sejauh terkait dengan metode mereka dalam memecah-mecah hukum. Walaupun pemerintah tidak melihat adanya kebutuhan hukum bagi orang Belanda saja, namun sebuah hukum khusus tetap diciptakan bagi penduduk China karena mereka adalah kelompok yang sangat dekat hubungannya dengan kepentingan bisnis Belanda dan juga secara kultural sangat dekat dengan orang Belanda yang Kristen ketimbang masyarakat Muslim atau masyarakat adat pribumi. Inilah sebenarnya yang merupakan hukum negara tentang adopsi di awal kemerdekaan Indonesia.<sup>36</sup>

Demikianlah, kita dapat melihat bahwa tiga hukum yang berbeda sebenarnya tetap ada di negeri ini. Maka setidaknya dalam teori, adopsi berdasarkan hukum adat hanya sah bagi masyarakat adat asli, adopsi berdasarkan hukum Islam hanya sah bagi masyarakat Muslim yang ingin mematuhi, sedangkan regulasi-regulasi yang ditetapkan Belanda hanya sah bagi penduduk etnis China.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 397.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 398.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski pemerintah terlihat tidak berdaya ketika berusaha menciptakan hukum khusus yang bertujuan menyeragamkan praktik-praktik adopsi, namun perbaikan-perbaikan tertentu tetap dilakukan lewat keputusan pengadilan, yang dipandu oleh agenda negara untuk sedapat mungkin menasionalisasi setiap hukum.<sup>38</sup>

Mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim. Sedangkan hal yang berkaitan dengan notaris yaitu akta perjanjian pengangkatan anak, merupakan salah satu syarat (akan tetapi tidak mutlak) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan untuk ditetapkan sebagai anak angkat yang sah.<sup>39</sup>

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disana dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajibannya, secara umum sama seperti hak dan kewajiban antara anak dan orang tua baik secara agama, moral, maupun kesusilaan.<sup>40</sup>

Prosedur pengangkatan anak ini lebih lengkapnya dijelaskan dalam peraturan pemerintah no. 54 tahun 2007, Sebagaimana dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pengangkatan anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, antara lain: (1) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota, (2) Permohonan izin

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", (Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017), hlm. 178. Dikutip dari <https://scholar.google.co.id> padahari Ahad, tanggal 8 Agustus 2021 jam 17:08 WIB.

<sup>40</sup>Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, (Lex Privatum, Jurnal Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013), hlm. 141.



pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/ Instansi Sosial Provinsi/Kab/kota, (3) Jika calon anak angkat sudah berada dalam asuhan calon keluarga angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dari orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal), (4) Proses penelitian kelayakan, (5) Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah, (6) Surat keputusan kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat, (7) Penetapan pengadilan, dan (8) Penyerahan surat penetapan pengadilan.<sup>41</sup>

Setelah permohonan pengangkatan anak disahkan oleh pengadilan, kemudian putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, juga mencakup hak mewaris dari anak angkat, yang diatur beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan. Hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari daerah masing-masing.<sup>42</sup>

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>43</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di negara-negara barat, berdasarkan ketentuan hukum waris perdata Barat Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak kandung, dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya sama dengan anak kandung.<sup>44</sup>

## 2. Anak Angkat Dalam Sejarah Islam

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan status untuk mendapatkan hak-hak dari orangtuanya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak.<sup>45</sup> Salah satu contohnya dengan mengangkat seorang anak untuk memberikan hak-hak mereka.

Umat Islam dalam kehidupannya berpedoman pada al-Qur'an, yang memiliki keistimewaan dapat memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan dengan pemecahan yang bijaksana karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Irma Devita Purnamasari, "Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi> pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 jam 15.28 WIB.

<sup>45</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 275.

<sup>46</sup>Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 14.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al-Qur'ân yang mulia telah dijelaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.<sup>47</sup> Diantaranya yaitu:

- a. Tidak boleh menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.<sup>48</sup>

- b. Dilarang menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۖ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi, (yang

<sup>47</sup>Abdullah Taslim, “Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam”, dikutip dari <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html> pada hari Ahad, tanggal 3 Januari 2021 jam 17:44 WIB.

<sup>48</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 418.



ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>49</sup>

- c. Bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, sebagaimana dalam al-Qur’ân surah Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

”Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah,” Sedang engkau menyembunyikan di dalam hati mu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>50</sup>

- d. Nabi Muhammad Bukanlah Bapak dari Zaid (yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW), surah al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Ibid., hlm. 423.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>51</sup>

Dengan turunnya surah al-Ahzab ayat 4-5, maka anak angkat tidak dibolehkan untuk disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab. Ini berakibat bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya (bapak angkat dan ibu angkat). Jadi anak angkat, bapak angkat, dan ibu angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris, kecuali jika anak angkat itu masih memiliki hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya itu. Sebagai contoh, anak yang diangkat itu adalah keponakan laki-laki dari bapak angkatnya itu. Maka dalam hal ini anak itu masih termasuk dalam daftar ahli warisnya, bukan sebagai anak angkat, tetapi sebagai keponakan laki-laki, yang statusnya adalah sebagai ahli waris golongan ‘*ashabah*’.<sup>52</sup>

Dalam Islam anak angkat hanya dalam pemeliharaan. Orang tua angkat boleh menyalurkan kasih sayangnya sebagaimana anak sendiri, boleh memberikan harta atau mewasiatkan hartanya. Namun mereka tidak boleh mengaku orang tua (atau anaknya mengaku anak), waris mewarisi, serta bagi bapak angkat tidak boleh menjadi wali nikah sang anak angkat.<sup>53</sup>

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliah), istilah ini dikenal dengan at-Tabanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 80.

<sup>53</sup> Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika & Solusi Rumah Tangga*, (Depok: Gema Inisani, 2005), hlm. 205.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orangtua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.<sup>54</sup>

Pada bulan Maret 1984 MUI melaksanakan rapat kerja nasional, MUI berfatwa bahwa para ulama memandang Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Namun ketika mengangkat anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. MUI mengharapkan supaya adopsi dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ini adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh.<sup>55</sup>

## B. Al-Qur'ân dan Metodologi Tafsir

### 1. Pengertian Al-Qur'ân, Fungsi dan Tujuan Diturunkannya

Al-Qur'ân menurut etimologi adalah kata yang berbentuk *masdhar* dari kata kerja *qara'a*, artinya dia telah membaca. Dari pengertian itu, maka al-Qur'ân berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca dengan berulang-ulang oleh penganutnya. Kemudian kata Qur'ân itu dikhususkan sebagai nama Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga al-Qur'ân menjadi nama khas kitab suci sebagai nama diri. Apabila dilafazkan dengan menggunakan *alif lam* (berfungsi memakrifatkan), berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengannya. Makna tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surah al-Qiyamah ayat 16-18: *“Janganlah kamu gerakkan*

<sup>54</sup>Zamakhshari bin Hasballah Thaib, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Qur'ân*, (Sumatera Utara: UNDHAR Press, 2020), hlm. 96.

<sup>55</sup>Ahmad Syalabi Ichsan, Muhammad Hafil, “Hukum Mengangkat Anak dalam Islam“, dikutip dari <https://m.republika.co.id/amp/q3kc5d430> pada hari Ahad tanggal 7 November 2021 jam 17:27 WIB.



*lidahmu untuk (membaca) al-Qur'ân karena hendak cepat-cepat (menguasainya). Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu*”. Dan juga ayat lain yang senada dengan firman Allah tersebut seperti pada surah al-A'raf ayat 204, an-Nahl ayat 98, al-Isra' ayat 106, al-Muzammil ayat 20, al-Insyiqaq ayat 21 dan juga pada surah al-Waqi'ah ayat 77-79. Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka al-Qur'ân dapat diartikan sebagai bacaan, yakni Kalam Allah yang dibaca dengan berulang-ulang, dan ayat ayat tersebut juga menjadi dalil bahwa kata Qur'ân itu sendiri adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>56</sup>

Adapun defenisi al-Qur'ân secara terminologi adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril a.s., membacanya dianggap ibadah, tertulis dalam satu mushaf, mulai dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Nas yang disampaikan dari generasi ke generasi secara mutawatir.<sup>57</sup>

Al-Qur'ân berfungsi sebagai sumber pokok bagi ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan masa sampai akhir zaman. Ia senantiasa selaras dengan taraf kecerdasan, dinamika dan kebudayaan umat manusia yang semakin maju dan berkembang dari masa ke masa, sesuai dengan berbagai lapisan masyarakat, bisa diterapkan disegala situasi dan keadaan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Kemukjizatan al-Qur'ân merupakan bukti kebenaran Rasul dalam mengembangkan risalah yang bersifat kekal sampai akhir zaman.<sup>58</sup>

Tujuan diturunkannya al-Qur'ân adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan

<sup>56</sup> Ali Akbar, *Ulumul Qur'an*, (Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2008), hlm. 8.

<sup>57</sup> Anshori, Ulinnuha Khusnan, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 2.

<sup>58</sup> Ali Akbar, *Ulumul Qur'an*, (Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2008), hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang benar kepada umatnya, guna menuntun mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat yang dapat menerima dan melaksanakan sepenuhnya risalah yang disampaikan utusan-utusan-Nya tersebut. Sebagian mereka ada yang menyambutnya dengan sikap bermusuhan, mengejek, menyakiti, dan menentang bahkan meminta bukti dari utusan-utusan tersebut bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah. Untuk membuktikan hal demikian, dan sekaligus mematahkan perlawanan dan ketidakpercayaan orang-orang yang mengingkarinya, maka Allah mempersenjatai setiap Rasul-Nya itu dengan *mukjizat*. Mukjizat adalah suatu hal atau perbuatan yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri seorang utusan-Nya, guna memperkuat ke-Rasulannya. Mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi terdahulu berbeda dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mukjizat-mukjizat mereka merupakan mukjizat *hissiyah* (indrawi) saja, karena itu pada hakikatnya dapat ditangkap oleh pancaindra manusia, tidak kekal dan hanya terbatas pada saat kejadian itu saja atau sampai wafatnya Nabi bersangkutan. Berbeda dengan kemukjizatan al-Qur'ân yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ia bersifat *maknawy* (rasional) karena bukan sifat kebendaannya yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Tetapi isinya yang berkaitan dengan pemikiran rasio manusia, diluar kemampuan manusia untuk mendatangkan keserupaannya.<sup>59</sup>

Penurunan al-Qur'ân itu ada dua cara yaitu sekaligus dan berangsur-angsur. Pengertian turunnya al-Qur'ân tahap pertama adalah turunnya al-Qur'ân sekaligus dari *Lauhul Mahfuz* ke *Baitul 'Izzah* di langit dunia (langit lapis pertama). Sedangkan yang dimaksud turunnya al-Qur'ân secara berangsur-angsur yaitu sedikit demi sedikit, secara bertahap sejalan dengan peristiwa-peristiwa tertentu atau kepentingan-kepentingan yang dihadapi

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah dan kaum muslimin. Turunnya al-Qur'ân secara berangsur-angsur bertujuan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad selaku pembawanya dan menjamin kebaikan bacaannya, memudahkan menghafalnya terutama bagi Nabi Muhammad, mengingat beliau adalah seorang yang *ummi* tidak pandai membaca dan menulis.<sup>60</sup>

## 2. Pengertian Tafsir, Ruang Lingkup dan Sejarah

Kata tafsir berasal dari kata *الفسر* dan artinya adalah penjelasan dan penyingkapan. Dijelaskan di dalam kamus: *الفسر* adalah penjelasan, dan penyingkapan sesuatu yang ditutup. Dan didalam kamus *lisan al-Arabiy* dijelaskan penjelasan dan penyingkapan dari makna yang musykil.<sup>61</sup>

Defenisi tafsir banyak dikemukakan ooleh para ulama dengan ungkapan yang beragam, namun pada intinya saling melengkapi. Tafsir menurut Az-Zarkasyi adalah ilmu tentang turunnya ayat al-Qur'ân, surat-suratnya, kisah-kisahny, isyarat-isyarat yang turun bersamanya, makkiyah dan madaniyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, nasikh dan mansukhnya, 'am dan khasnya, muthlaq dan muqayyadnya serta mujmal dan mufashalnya, dan lain-lain. As-Suyuthi menukil pandangan Abu Hayyan yang mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'ân, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Adz-Zahabi mendefenisikan tafsir sebagai penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah SWT, sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 72

<sup>61</sup>Afrizal Nur, *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama Dengan Asa Riau, 2015), hlm. 24.

<sup>62</sup>Anshori, Ulinuha Khusnan, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) , hlm. 172.



Dalam kitab *al-Itqan* Imâm as-Suyuthi menyatakan: ada tiga segi yang menentukan ketinggian derajat ilmu tafsir:

- a. Bidang yang menjadi objeknya adalah Kalam Ilahi yang merupakan sumber segala hikmah dan keutamaan.
- b. Tujuannya adalah mendorong manusia supaya berpegang teguh dengan al-Qur'ân dalam usahanya mencapai kebahagiaan sejati yang kekal abadi.
- c. Dilihat dari kebutuhan yang mendesak, jelas bahwa kesempurnaan tentang semua persoalan agama maupun persoalan keduniaan, baik untuk kehidupan di dunia ataupun diakhirat nanti, semuanya itu membutuhkan ilmu syari'at dan pengetahuan mengenai seluk beluk agama, dan itu sangat bergantung pada ilmu pengetahuan tentang Kitabullah *al-Qur'ânul Karim*.<sup>63</sup>

Menurut Manna' al-Qattan syarat utama seorang mufasir yaitu:

- a. Akidah yang benar, sebab akidah memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa pemiliknya dan seringkali mendorongnya untuk mengubah nash-nash dan tidak jujur dalam penyampaian berita.
- b. Bersih dari hawa nafsu, hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk membela kepentingan mazhabnya, sehingga ia menipu manusia dari kata-kata halus dan keterangan menarik seperti yang dilakukan golongan qadariyah.
- c. Menafsirkan terlebih dahulu al-Qur'ân dengan al-Qur'ân, karena sesuatu yang masih global pada suatu tempat telah terperinci di tempat lain dan dikemukakan secara ringkas di tempat lain.
- d. Mencari penafsiran dari sunah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah al-Qur'ân dan penjelasnya.
- e. Apabila tidak didapatkan penafsiran dari as-sunnah, hendaknya menggunakan pendapat para sahabat.

<sup>63</sup>Afrizal Nur, *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama Dengan Asa Riau, 2015), hlm. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Apabila juga tidak ditemukan penafsiran dalam al-Qur'ân, sunnah, an pandangan para sahabat, maka sebagian para ulama merujuk kepada para pendapat tabi'in.
- g. Pengetahuan bahasa Arab yang baik karena al-Qur'ân diturunkan dalam bahasa Arab.<sup>64</sup>

Sedangkan As-Suyuti dalam metodologi tafsir al-Qur'ân menyebutkan syarat-syarat dasar sebelum seseorang menafsirkan al-Qur'ân adalah: Pengetahuan bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa (ilmu tata bahasa, sintaksis, etimologi, dan morfologi); Ilmu retorika (*ilmuma'ani*, *al-bayan* dan *al-badi'*); Ilmu ushul fiqh (*khas*, *'am*, *mujmal*, dan *mufashshal*); Ilmu asbabun nuzul (latar belakang dan hal-hal yang berkenaan dengan turunnya ayat al-Qur'ân); Ilmu nasikhdan mansukh; Ilmu qira'atal-Qur'ân; dan ilmu mauhibah.<sup>65</sup>

Pada zaman dahulu, para Sahabat Nabi r.a berusaha keras memahami al-Qur'ân dan sangat besar keinginan mereka untuk mengerti tafsir. Ibnu Mas'ud menirukan ucapan Sahabat Nabi sebagai berikut: "Setiap orang dari kita setelah mempelajari 10 ayat, tidaklah ia akan melampaui batas itu sebelum mengenal baik kandungan maknanya dan menerapkannya dalam amal perbuatan", dapat dipastikan tanpa adanya tafsir al-Qur'ân, siapapun tidak dapat memahami dengan baik Kitabullah yang suci itu, itulah sebabnya Sa'id bin Ja'far berkata: "Barangsiapa yang membaca al-Qur'ân tanpa memahami tafsirnya sama ia dengan orang buta atau orang Arab Badui". yang dimaksud dengan orang Arab Badui adalah orang bodoh yang tidak mau belajar. Sehubungan dengan itu tafsiral-Thabari menguraikan: "Mengenai anjuran yang ditekankan Allah kepada para hamba-Nya, yaitu bahwa sesungguhnya mereka dituntut supaya memperhatikan pelajaran dan keterangan yang ada pada setiap ayat al-Qur'ân, hal itu ditegaskan Allah

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

<sup>65</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT kepada Nabi dan Rasul-Nya di dalam surah Shad ayat 29 yang artinya: “Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran”.<sup>66</sup>

### 3. Tafsir Berdasarkan Corak

Menurut Al-Farmawi tafsir ditinjau dari sisi coraknya terbagi pada beberapa kategori yaitu *al-sufi* (kesufian), *al-fiqhi* (pemikiran hukum), *al-falsafi* (pemikiran filsafat), *al-‘ilmi* (pemikiran ilmiah), dan *al-adab al-ijtima’i* (perihal kemasyarakatan).<sup>67</sup>

Antara satu mufasir dengan mufasir lainnya saling memiliki keinginan, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dalam mengkaji dan menelaah al-Qur’ân, walaupun secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu agar umat Islam memahami dan melaksanakan substansi yang terkandung dalam al-Qur’ân secara benar. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, latar belakang, bidang pengetahuan yang digeluti, aliran, perbedaan masa, kondisi sosial dan budaya masyarakat, interes, dan motivasi mufasir. Sebab-sebab tersebut akhirnya menimbulkan berbagai corak kitab tafsir al-Qur’ân yang beraneka ragam. Diantara corak-corak tersebut adalah: corak tafsir *bi al-ma’tsur*, corak tafsir *bi al-ra’yi*, corak tafsir *al-sufi*, tafsir *al-falsafi*, tafsir *al-fiqhi*, tafsir *al-‘ilmi*, corak tafsir *adabi ijtima’i* (sastra budaya), dan tafsir *al-siyasi* (politik). Selain corak-corak diatas, masih terdapat corak-corak lainnya yang dapat ditemukan pada kitab-kitab tafsir seperti corak tafsir yang memuat kisah-kisah dalam al-Qur’ân, kitab tafsir *Gharib al-Qur’ân* dan lainnya.<sup>68</sup>

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>67</sup>Su’ aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 11.

<sup>68</sup>Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Tafsir Berdasarkan Metode

Tafsir ditinjau dari segi metodenya menurut Al-Farmawi terbagi empat yaitu *tahlili* (analisis), *ijmali* (global), *muqaran* (komparatif), dan *maudhu'i* (tematik).<sup>69</sup>

Metode *tahlili* atau analisis ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pendapat lain menyatakan metode *tahlili* adalah menafsirkan ayat al-Qur'ân sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf, menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan ayat seperti makna lafaz, bentuk balaghah, asbab al-nuzul, hukum, makna, dan lain-lain. Contohnya yaitu kitab tafsir *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'ân* karya Ibn Jarir al-Thabari, tafsiral-Qur'ân *al-'Azhim* karya Ibn Katsir, tafsir *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari dan lain-lain.<sup>70</sup>

Adapun metode *ijmali* yaitu menafsirkan ayat al-Qur'ân dengan cara menjelaskan makna ayat menggunakan bahasa yang singkat, padat, sederhana, tanpa analisis, atau tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Selain itu metode *ijmali* dalam menafsirkan ayat al-Qur'ân sistematis penulisannya adalah menurut urutan ayat dalam mushaf al-Qur'ân. Contohnya yaitu kitab tafsir *al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, tafsir *Marah Labid Tafsir al-Nawawi/al-tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, karya al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Su'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 11.

<sup>70</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 72.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Selanjutnya metode *maudhu'i* ialah metode penafsiran al-Qur'ân dengan membahas ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan kemudian dikupas secara mendalam berbagai aspek yang terkait seperti asbab al-nuzul, munasabah, makna mufradat, dan lain-lain. Contohnya yaitu kitab tafsir *al-Tibyan fi Aqsam* al-Qur'ân karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Mar'ah fi al-Qur'ân* karya Mahmud al-Aqqad, *al-Riba fi al-Qur'ân* karya Abu al-A'la al-Maududi, dan lain-lain.<sup>72</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan metode *muqaran* (komparatif) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ân dengan cara membandingkan. Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi, (1) membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'ân yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang sama, (2) membandingkan ayat al-Qur'ân dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan (3) membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'ân. Kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional saja, melainkan juga mencakup perbandingan antara kandungan makna dari masing-masing ayat yang diperbandingkan. Adapun contohnya yaitu kitab tafsir *al-Thabariy* karya al-Thabariy, *Muhammad fi al-Taurah wa al-Injil wa al-Qur'ân* karya Ibrahim Khalil, dan lain-lain.<sup>73</sup>

### Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang berdekatan dengan permasalahan tentang anak angkat perspektif al-Qur'ân ini. Diantaranya adalah:

1. Alfa Robi, menulis skripsi yang berjudul “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Dalam skripsinya

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata mengenai kedudukan anak angkat dalam hak waris.<sup>74</sup>

2. Haedah Faradz, menulis jurnal yang berjudul “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”.<sup>75</sup> Dalam jurnal ini penulis mengemukakan tentang pengangkatan anak dalam hukum islam dari perspektif fiqih, adat, dan perspektif anak angkat dalam dunia barat.
3. Dessy Balaati, “*Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*”.<sup>76</sup> Dalam Jurnal ini penulis membahas prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia dan bagaimana penetapan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia.
4. Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”.<sup>77</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang analisis komparatif mengenai anak angkat dari perspektif hukum Islam, hukum adat, dan perdata.
5. Evy Khristiana, menulis skripsi yang berjudul “*Studi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*”.<sup>78</sup> Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat di pengadilan negeri Kudus berdasarkan kompilasi hukum islam.

<sup>74</sup>Alfa Robi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

<sup>75</sup>Haedah Faradz, “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, (Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009).

<sup>76</sup>Dessy Balaati, “*Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*”, (Jurnal Lex Privatum, 2013).

<sup>77</sup>Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*” (Jurnal Hukum Diktum, Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat, 2016).

<sup>78</sup>Evy Khristiana, “*Studi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*”, (Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dhanang Setiaka, *“Hak-Hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”*.<sup>79</sup> Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang hak-hak anak angkat menurut fiqh dan kompilasi hukum Islam.

Penelitian yang hendak penulis teliti bukanlah hal yang baru karena dari data diatas dapat diketahui bahwa sudah banyak peneliti lainnya yang meneliti tentang anak angkat ini. Yang membuat penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti adalah dalam membahas kedudukan anak angkat ini penulis memfokuskan dari segi penafsirannya, dan penulis mengambil penafsiran dari sudut pandang Al-Thabari, Al-Qurthubi, Asy-Syaukani, Buya Hamka, dan Wahbah Az-Zuhaili kemudian penulis juga meneliti tentang implementasinya di zaman kontemporer. Inilah yang membuatnya berbeda dengan yang lain.

<sup>79</sup>Dhanang Setiaka, *“Hak-Hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan melakukan riset kepustakaan. Penelitian ini akan menggunakan literatur yang berasal dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Hal ini diperlukan untuk memahami lebih dalam hal-hal baru yang tengah berkembang di masyarakat. Pada kajian ini, penulis akan meneliti tentang penafsiran-penafsiran ayat tentang anak angkat dalam Qur'ân, dan juga memahami bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat di zaman kontemporer.

### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini berasal dari kumpulan dari beberapa tulisan, baik tulisan yang dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.<sup>80</sup> Yang mana, sumber datanya terdiri dari data primer dan sekunder.

Data Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir klasik *Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'ân* karya Al-Thabari dan kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'ân* karya Al-Qurthubi. Serta kitab tafsir kontemporer, *Fathul Qadir* karya Imâm Asy-Syaukani, *Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai acuan pokok penelitian ini.

Adapun data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa kamus dan kitab ulumul-Qur'ân serta buku-buku lain yang berkaitan dengan anak angkat dan tema penelitian ini. Diantaranya adalah: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Qur'ân al-Karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ân* karya Manna' Khalil al-Qattanyang

<sup>80</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterjemahkan oleh Mudzakir, Kamusal-Qur'ân karya Ali as-Shabuny, Rumahku Surgaku: Romantika dan solusi Rumah Tangga karya Miftah Faridl, dan lain-lain.

### Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode maudhu'i (tematik). Penggunaan metode maudhu'i (tematik) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas ayat-ayat al-Qur'ân sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan anak angkat dikumpulkan kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek yang terkait, seperti *asbabun nuzul*, *munasabah*, makna *mufradat*, *nasikh mansukh*-nya, dan lain-lain.<sup>81</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah tematik, Maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian ini menurut Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawy adalah:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan asbab al-nuzulnya.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau yang pada lahirnya

<sup>81</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 80.



bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan.<sup>82</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu analisis data kualitatif. Yakni, suatu usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk yang diperluas. Creswell (2008) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>83</sup> Dan data yang disajikan berbentuk kata-kata bukan angka-angka.

Untuk menganalisis data kualitatif, proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir itu selanjutnya akan diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.<sup>84</sup> Disini Penulis akan menjabarkan pandangan Al-Thabari, Al-Qurthubi, Asy-Syaukani, Buya Hamkadan Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat yang membahas tentang anak angkat sejauh yang ditangkap oleh penulis serta menganalisis bagaimana implementasi ayat tentang anak angkat ini di zaman kontemporer.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>82</sup>Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 82.

<sup>83</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, t.t), hlm. 7 dikutip dari <http://books.google.co.id/>.

<sup>84</sup>Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 11



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut para Mufassir tabanni atau adopsi hukumnya adalah haram, berdasarkan penafsiran ayat-ayat tentang anak angkat diatas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak yang benar menurut petunjuk al-Qur'ân adalah dengan konsep anak asuh yaitu menyayangi, memenuhi kebutuhan, dan mendidik anak angkat tersebut tetapi tidak memperlakukannya seperti anak kandung (*nashab*). Artinya tidak boleh menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang menyematkan nama orang tua angkat diakhir namanya, tidak boleh saling mewarisi, dan tidak boleh membuka aurat ketika bersamanya. Melakukan pengangkatan anak dibolehkan dalam al-Qur'ân namun kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Oleh karena itu tidak ada larangan menikahi mantan istri/suami anak angkat dan agar tidak terlantar, orang tua angkat dibolehkan memberi wasiat atau hibah kepada anak angkat ataupun sebaliknya yang ukurannya tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya.
2. Pada zaman kontemporer ini melakukan pengangkatan anak merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi. Di Indonesia misalnya, tidak sedikit ditemukan orang-orang yang mengangkat anak, baik dikarenakan belum memiliki anak (mandul), dikarenakan kecerdasan si anak yang membuatnya kagum, atau ingin membantu menjaga anak dari anggota keluarga yang meninggal dan membantu anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Ada yang memelihara anak angkat dengan konsep anak asuh yakni membantu dan memenuhi kebutuhan

mereka namun tidak memperlakukannya seperti anak kandung (mahram). Ada juga yang mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung dan menashabkannya kepada orang tua angkat kemudian selain memenuhi kebutuhan, orang tua angkat juga mewarisi harta peninggalan dan memperlakukannya seperti mahram. Namun yang benar menurut petunjuk al-Qur'ân adalah menyayangi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan mereka namun tidak memperlakukannya seperti anak kandung/mahramnya. Oleh karena itu niat baik seperti pengangkatan anak ini harus dibarengi dengan tindakan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Karena jika tidak, akan menimbulkan kemudharatan yang besar dan malah menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang penulis lakukan ini hanya berfokus pada penafsiran yang bercorak Fiqh, Adabi al-Ijtima'i, dan Ilmu Kalam sehingga masih bisa dilakukan penelitian dengan corak penafsiran lainnya.
2. Penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan berbagai pendekatan lain seperti dari segi psikologi Islam, balaghah, dan sebagainya agar pembahasan tentang anak angkat ini lebih sempurna.
3. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi yang berjudul *Anak Angkat Perspektif Al-Qur'ân dan Implementasinya di Zaman Kontemporer* ini berkah bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi pembaca.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ân Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Qur'ân Hafalan Mudah dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1996. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazil Qur'ân Al-Karim*. Al-Qohiroh: Darul Hadis.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi. 2006. "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'ân*". Beirut/Lebanon: Al-Resalah.
- Abdullah, Abdul Gani. 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Akbar, Ali. 2008. *Ulumul Qur'ân*. Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Afif, Abdullah. Antoro, Masaji. 2015. *Kumpulan tanya jawab keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB.
- Al-Qurthubi. Tahqiq Hamid Ustman, Mahmud. Ta'liq Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. 2015. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. 2009. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'ân*. Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Anshori. Khusnan, Ulinuha. 2013. *Ulumul Qur'ân*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arif, Syamruddin. 2005. *Al-Qur'ân dan Serangan Orientalis*. Depok: Gema Insani.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru-Riau: Daulat Riau.
- Asy-Syaukani. 2013. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Alih bahasa Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Balaati, Dessy. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia". *Lex Privatum, Jurnal Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*.
- Bazith, Akhmad. 2021. *Studi Metodologi Tafsir*. Solok Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dwi Poespasari, Ellyne. Prasastinah Usanti, Trisadini. 2020. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Efendi, Nur. Fathurrohman, Muhammad. 2016. *Studi Al-Qur'ân*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". Purwokerto: Jurnal Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009.
- Faridl, Miftah. 2008. *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani.
- Khristiana, Evy. "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam". Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang 2005.
- Kusroni. "Menelisik Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Qur'ân". Jurnal STAI Al-Fithrah. 2017. Surabaya.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alvabet, Anggota IKAPI.
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir At-Thabari. Tahqiq Al-Bakri, Ahmad Abdurraziq dkk. 2009. *Tafsir At-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Musayyar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- M. Zein, Satria Efendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, Afrizal. 2015. *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Kerjasama Dengan Asa Riau.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". Kalimantan Barat: Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No.2, 2016.
- Setiaka, Dhanang. 2019. "Hak-Hak Anak Angkat Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, kelebihan dan kekurangannya”. Jurnal Reflektika, Vol.13, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. 2001. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi’i. “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia”. Jurnal Misykat, Vol. 2. No.2, 2017.
- Syakur.Mahlail. 2019. *Tafsir Kependidikan: Menelusuri Jejak Kisah al-Khadlir dalam al-Qur’ân*. Jawa Tengah: MASEIFA Jendela Ilmu.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh dan Mawaris*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Abidin, Ahmad. Zulfikar, Eko. “Epistemologi Tafsir *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’ân* Karya Al-Qurthubi”. Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Syalabi Ichsan. Muhammad Hafil. “Hukum Mengangkat Anak dalam Islam“, dalam <https://m.republika.co.id/amp/q3kc5d430> diakses pada Ahad, 7 November 2021, pukul 17.27 WIB.
- Anoname. Biografi Singkat Imâm Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Maraghi, Sayyid Quthb, dan Hamka. Riau: Jurnal UIN Suska Riau. (online) dalam <http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 09 Desember 2020.
- Ansory, Insan. t.t. Mengenal Tafsir Ahkam, (online), dalam <https://books.google.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Heriawan, Muhammad. Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017. (online), dalam <https://scholar.google.co.id>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.
- H. Muhammad, Su’aib. 2013. *Tafsir Tematik*. Malang: UIN Maliki Press. <https://radiounisia.com/2017/12/07/al-qurthubi-penafsir-ayat-ayat-hukum/>. Diakses pada hari Selasa, 29 Desember 2020, pukul 14.29 WIB.
- KBBI. “Arti Kata Tafsir” dalam <https://kbbi.web.id/tafsir.html> diakses pada Selasa, 8 Desember 2020, pukul 22.23 WIB.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lutfi, Haikal. “Syarat Calon Orang Tua Angkat dan Prosedur Adopsi Anak” dalam <https://www.haibunda.com/parenting/20201020143042-62-168292/syarat-calon-orang-tua-angkat-prosedur-adopsi-anak-bunda-perlu-tahu> diakses pada Sabtu, 17 Juli 2021, pukul 22.40 WIB.
- M.Rais. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Fikih” dalam <https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-islam/> diakses pada Kamis, 12 November 2020, pukul 15.03 WIB.
- Purnamasari, Irma Devita. “Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi> diakses pada Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 15.28 WIB.
- Raco, J.R. t.t. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo. (online) dalam <http://books.google.co.id/>.
- Taslim, Abdullah. “Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam” dalam <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html> diakses pada Ahad, 3 Januari 2021, pukul 17:44 WIB.
- Wijaya, Patut. “Perspektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis, Jenis, dan Contoh” dalam <https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/amp/> diakses pada Rabu, 20 Oktober 2021, pukul 15.10 WIB.
- Zuailan. “Metode Tafsir Tahlili” dalam <http://sc.syekhnrjati.ac.id> diakses pada Jum’at, 13 Agustus 2021, pukul 01.56 WIB.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roudhatul Ulfa

Tempat/Tgl Lahir : Pulau Batu, 02 Mei 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pulau batu, Kec. Jujuhan Ilir, Kab. Bungo, Prov. Jambi

Nama Orang Tua : M. Hafiz (Ayah)  
: Mu'azah (Ibu)

Pendidikan :

- SDN 23/II Pulau batu (2004-2010)
- MIS Nurul Huda Pulau Batu (2007-2010)
- MTS PP. Nurul Jalal (2010-2013)
- MA PP. Daarun Nahdhah-TB (2013-2017)
- UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017-2021)

Organisasi :

- BEM Ushuluddin UIN Suska Riau (2018-2019)
- KAMMI Buya Hamka (2018-2019)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.